



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Pembangunan No.179 Telp. (0262) 233155 Garut - 44153

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Nomor : 421.1/303-Disdik

Tentang

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
ISLAM TERPADU UMMI ROSIDA KEC. KADUNGORA KAB. GARUT**

- Membaca** : Surat dari Ketua Yayasan Pajajaran Nomor 01/TK-UR/VII/2012 perihal permohonan pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.
- Menimbang** : a. Bahwa Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dari penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perangkat Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990; No.38 Tahun 1992 dan Nomor 39 Tahun 1992
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0173/0/1983 jo Nomor 0262/0/1984; Nomor 0486U/1992, Nomor 0125/U/1994 jo Nomor 002/U/1995; Nomor 105/0/1994
5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 018/C/Kep.I/1983
6. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4677/C/I/1991 tentang petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
7. Perda Kab. Garut Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Kabupaten Garut
8. Keputusan Bupati No.208 Tahun 2004 tentang Tupoksi Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kec. Kadungora Nomor 421.1/303-Disdik tanggal 29 Juni 2012
2. Rekomendasi Camat Kecamatan Kadungora Nomor 421.1/300-Kec. Tanggal 29 Juni 2012
3. Rekomendasi Kepala Desa Tanggulun Nomor 642.1/03/VII/Des.-2012

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama** : Memberi izin kepada :
Nama Yayasan : Pajajaran
Alamat Yayasan : Jalan Raya Kadungora No.170, Desa Talagasari, Kec. Kadungora-Garut

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan :

Nama Sekolah : Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Ummi Rosida.
Alamat Sekolah : Kp. Cigadog, RT.02 RW.08 Desa Tanggulun Kec. Kadungora Kab.Garut
Mulai Pelaksanaan : Tahun Pelajaran 2012/2013

- Kedua** : Pemberian izin tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melaksanakan daftar ulang (herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
- Ketiga** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendikbud RI Nomor 0486/U/1992, maka pemberian izin tersebut pada dictum pertama akan dicabut kembali
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diuah dan dipandang perlu

Ditetapkan di : GARUT

Pada tanggal : Juli 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT,



Drs. H. Mahmud, M.Si, M.MPd
NIP. 19630606 198305 1 004

Tembusan :